

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, kebiasaan itu diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka, yang lambat laun menjadi adat istiadat atau tradisi masyarakat tersebut, begitu pula di Madura yang kaya akan tradisi dan budaya setiap bentuk perilakunya tidak lepas dari aturan-aturan dari adat tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, namun semua kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tidak menyimpang atau melawan aturan-aturan agama sebagaimana masyarakat Madura yang dikenal sebagai masyarakat yang kental akan agama Islam, tidak terkecuali perkawinan yang akan dijalani oleh setiap masyarakat di Madura yang tentunya prosesnya tidak lepas dari aturan adat atau tradisi yang sudah berlaku di dalam masyarakat yang pastinya juga berlandaskan pada agama seperti halnya mahar dalam perkawinan di kalangan masyarakat Madura.

Tentunya perkawinan pada manusia dalam Islam haruslah tunduk pada aturan-aturan yang sudah berlaku. Salah satunya adalah adanya rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnyanya atau tidak sahnyanya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. (Djubaidah, 2010:107)

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut jumhur ulama antara lain : adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak pengantin wanita, adanya dua orang saksi shigad akad nikah.

Sementara persyaratan perkawinan secara garis besar, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu ; 1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram untuk dinikahi, baik haram karena sementara maupun selamanya. 2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Bukan

hanya itu, setiap rukun perkawinan yang disebutkan diatas, harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini hukum agama dan hukum negara. (Abidin 63)

Sedemikian rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur oleh agama dan negara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia umumnya dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Khususnya. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Inilah yang membedakan antar perkawinan manusia (yang beragama Islam) dengan hewan maupun tumbuhan.

Ada beberapa perbedaan pendapat yang sudah diuraikan diatas mengenai *mahar* ada sebagian ulama' yang memasukkan mahar kedalam rukun nikah adapula yang tidak memasukkan mahar kedalam rukun nikah. Hal ini tidak menjadi persoalan yang besar karena mahar meskipun didalam KHI juga tidak disebutkan sebagai rukun nikah tetapi pemberian mahar adalah wajib hukumnya untuk calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Hal ini didasari oleh agama islam yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh Calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat kepadanya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan hati.

Selain itu pemberian mahar memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai suatu tanda bahwa sejak saat itu wanita mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini mengangkat derajat kaum wanita atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak tepat kalau mahar diterima orang tua atau walinya dan menjadi miliknya pula.

Dalam pandangan Islam, *mahar* merupakan hak absolut wanita semata-mata hanya pemberian atau hadiah dari seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam alquran surat An-Nisa ayat 4. Mustafa al-Maraghi menambahkan bahwa *mahar* juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan

dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak. *Mahar* sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai peremouan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya., sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepda istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

Seperti banyak terjadi pada zaman dahulu, mahar diterima si wali dan dipergunakan untuk kepentinganya. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan harga jual seorang wanita seperti layaknya jual beli. Padahal mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh sipemberi mahar.

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang kaya, adapun orang yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang disempitkan rezekinya. Setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda, oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku dimasyarakat. Bahkan islam membolehkan memberi mahar dengan apa aja, asalkan bermanfaat. Misalnya cincin emas, uang dan lain-lainnya.

Jika kita lihat dari realitas yang ada bahwa masyarakat Madura khususnya bagi wanita sering kali mahar yang diberikan suami sangat rendah dan tidak sesuai dengan apa yang di isyaratkan dalam hukum islam, padahal mahar adalah salah satu di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, di dalam sebuah perkawinan harus ada mahar, dan kalau tidak ada maharnya maka dari itu adalah atau bisa dikatakan batal. Mahar adalah salah satu bentuk penghargaan seorang suami kepada istrinya di mana pada saat itu kaum wanita wajib menerima mahar dari seorang laki-laki yaitu adalah suaminya.

Secara etimologi (bahasa), mahar artinya mas kawin, sedangkan menurut H.S.A Al-Hazdani, mahar atau mas kawin adalah pemberian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya baik sebelum dan sesudah berlangsungnya suatu pernikahan sebagai pemberian wajib yang dapat diganti dengan yang lainnya. Said Abdul Azis Al-Jaudul mendefinisikan mahar pemberian dalam bentuk benda yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan, setelah adanya suatu persetujuan dari kedua pihak. Jadi mahar disini merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, yang mana mahar tersebut merupakan syarat dalam pernikahan. Madura merupakan suku yang kaya akan adat dan budaya, banyak hal yang sangat menarik tentang orang madura. Kebanyakan dari masyarakat madura yang masih menjunjung tinggi budaya dan tradisi nenek moyang. Mahar di madura merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan yang berupa uang atau benda yang akan diterima oleh pihak perempuan yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perkawinan mahar merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan sebelum mereka membentuk suatu ikatan yang sah. Secara umum mahar merupakan permintaan mas kawin yang dilakukan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan, namun yang ditemukan bahwa mahar yang ada di desa Sana Daja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan mahar yang diminta oleh perempuan, hal inilah yang akhirnya peneliti ingin mengupas lebih dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal mahar yang di desa Sana Daja Kecamatan Pasen Kabupaten Pamekasan, bahwa permintaan mahar yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki adanya suatu tawar-menawar mengenai pemberian yang akan diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan suatu rumusan masalah adalah :

Bagaimana budaya pemberian Mahar di Desa Sana Daja Kecamatan Pasen Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Bagaimana budaya pemberian Mahar di Desa Sana Daja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan terutama pada kajian Sosiologi Agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan mahar.

Diharapkan mampu memberikan solusi masalah kontemporer mengenai penentuan mahar yang dilakukan oleh pihak perempuan pada pihak laki-laki.